

DIFERENSIASI KEDUDUKAN DAN KEPASTIAN HUKUM PELAKU DALAM KEADILAN RESTORATIF TAHAP PENYELIDIKAN PADA KUHP

Ni Komang Dian Sukma Nantarini, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: diansukma3110@gmail.com

Gusti Ayu Era Yusnia, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: erayusnia06@gmail.com

Ni Putu Dias Cahyani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: diascahyani.dc19@gmail.com

I Made Walesa Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: walesa_putra@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i07.p09>

ABSTRAK

Studi ini memiliki tujuan untuk mengkaji diferensiasi status hukum seseorang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia beserta implikasi yuridis atas status pelaku dalam penghentian penyelidikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Metode penelitian dalam studi ini adalah yuridis normatif yang didasarkan atas pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil analisis mengindikasikan bahwasanya sistem peradilan pidana menganut prinsip diferensiasi fungsional yang melahirkan adanya perbedaan status hukum seseorang di setiap tahapan acara pidana. Penetapan status pelaku pada tahap penyelidikan menimbulkan ketidakpastian hukum sebab pada tahapan tersebut aparat masih mencari ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana dan tidak dapat melakukan penetapan tersangka maupun upaya paksa.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif, Diferensiasi, Kepastian Hukum, Tahap Penyelidikan, Kekaburan Norma.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the differentiation of a person's legal position in the criminal justice system in Indonesia along with the juridical implications for status of the perpetrator in stopping the investigation through the restorative justice mechanism. The research method in this study is normative legal research with conceptual and statutory approach. The findings of the study indicate that the criminal justice system adheres to the principle of functional differentiation which gives birth to differences in a person's legal status at each stage of criminal proceedings. The determination of the status of the perpetrator at the investigation stage creates legal uncertainty because at the stage the authorities are still looking for the existence or not of a criminal event and can't determine the suspect or coercive efforts.

Key Words: *Restorative Justice, Differentiation, Legal Certainty, Investigator Stage, Norm Ambiguity.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana merupakan kesatuan komponen terorganisir, terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, yang tiap sub

sistemnya memiliki prosedur tersendiri namun tetap saling berkesinambungan.¹ Selama ini, sistem di Indonesia didominasi oleh paradigma retributif yang berfokus pada pembalasan dan mekanisme peradilan formal bagi pelaku. Namun, dengan hadirnya UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menandai babak baru pembaharuan hukum pidana di Indonesia demi mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih kritis terhadap dinamika masyarakat. Secara substansial, kondisi tersebut telah tercermin melalui Pasal 51 KUHAP yang menegaskan bahwa pemidanaan kini bertujuan untuk mencegah kejahatan, merehabilitasi terpidana, memulihkan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menumbuhkan penyesalan pada diri pelaku. Ketentuan *pasal a quo* menjadi landasan penting dalam reformasi peradilan pidana, khususnya mengintegrasikan hakikat keadilan restoratif ke dalam penegakan norma di Indonesia.

Mekanisme keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan kembali keadaan atau tatanan sosial seperti sedia kala sebelum tindak pidana terjadi (*restorasi*).² Moh. Hatta berpandangan bahwa konsep keadilan restoratif menjadi instrumen yang merespons atas perkembangan sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, penerapannya menitikberatkan pada pemulihan ketertiban umum serta perlindungan bagi korban yang kerap kali terabaikan oleh mekanisme peradilan konvensional yang hanya berorientasi pada pembalasan. Pada perkembangannya, produk hukum di Indonesia telah melahirkan konsep keadilan restoratif, di antaranya Perpol RI No. 8 Tahun 2021, Perja RI No. 15 Tahun 2020, Perma RI No. 1 Tahun 2024, SK Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang keseluruhannya membahas terkait mekanisme keadilan restoratif. Namun, dengan hadirnya kodifikasi melalui UU No. 20 Tahun 2025, menunjukkan bahwa telah ada perubahan fundamental dengan menarik konsep keadilan restoratif sebagai instrumen hukum sah yang diakui secara formal.

Adapun jika keadilan restoratif dikaitkan dengan kondisi hukum di masyarakat, ada beberapa aspek yang masih memerlukan pembenahan ke arah lebih baik, yakni mengenai fenomena kepadatan penjara di Indonesia. Problematika ini masih tidak kunjung membuahkan hasil meskipun telah ada pembangunan Lapas dan Rutan, hal ini karena setiap harinya jumlah narapidana yang masuk ke Lapas dan Rutan dapat digolongkan tidak sedikit. Sebagaimana disampaikan oleh Mashudi selaku Dirjenpas Kemenimipas dalam Seminar Nasional Pemasarakatan dalam Implementasi KUHAP dan KUHAP Baru di Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan, pada per tanggal 4 Mei 2026, terdapat kelebihan kapasitas atau *overcrowding* mencapai 85% dengan jumlah penghuni Lapas dan Rutan mencapai 271.679 orang, di mana kondisi demikian menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan kapasitas yang tersedia, yaitu 146.860 orang.³ Akibat dari padatnya kondisi di Lapas dan Rutan adalah segala aktivitas pembinaan yang dilaksanakan menjadi kurang optimal, ditambah lagi para petugas Lapas dan Rutan dihadapkan pada tantangan keamanan dan ketertiban narapidana yang lebih kompleks. Menurut Bernes dan Teeters, penjara saat ini telah berkembang

¹ Husin, Kadri, and Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 10.

² Mahendra, Adam Prima. *Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*. Skripsi. Universitas Airlangga, 2020, 6.

³ Kumparancom, "Dirjen PAS: Penghuni Lapas Capai 271 Ribu Orang, Sementara Kapasitasnya Hanya 146 Ribu," Instagram Reel, diakses pada tanggal 25 Mei 2026, URL: https://www.instagram.com/reel/DX_VUoJDsck/?igsh=bzV4aDhtcDJwaW4y

menjadi lingkungan yang mencemari (*a place of contamination*), sehingga penggunaannya sejatinya perlu dihindari.⁴ Belum lagi, adanya kondisi di mana kebijakan hukum pidana yang menempatkan terlalu banyak perbuatan dalam kategori tindak pidana, termasuk perbuatan yang tidak menimbulkan kerugian sosial secara signifikan atau yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mekanisme non-penal dikategorikan sebagai kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*).⁵

Selain itu, penyelesaian perkara hukum melalui keadilan restoratif di masyarakat selaras dengan asas trilogi peradilan dalam hukum acara pidana yang menghendaki adanya proses hukum yang efektif dan efisien (cepat), tidak berbelit-belit (sederhana), dan biaya ringan. Pendekatan keadilan restoratif mentransformasi penyelesaian perkara pidana menjadi sebuah forum mediasi. Proses ini secara aktif mengintegrasikan partisipasi dari pihak yang berperkara, korban, keluarga masing-masing para pihak, serta pemangku kepentingan lain yang terkait dalam perkara tersebut. Menyoroti juga terkait sistem peradilan konvensional yang memiliki prosedur formal sehingga bersifat sangat teknis dan rumit, serta proses penyelesaian perkara pidana di pengadilan jelas memakan waktu yang panjang dan lama. Dengan menerapkan keadilan restoratif, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di hadapan persidangan, proses penyelesaian perkara dapat dilaksanakan secara hemat waktu. Peranan keadilan restoratif dalam memenuhi kebutuhan proses hukum yang efektif dan efisien terlihat pada penanganan tindak pidana ringan (*lichte misdrijven*)⁶ yang kerap terjadi di masyarakat, demi kepentingan praktis, perkara-perkara tersebut harus diadili secara cepat guna mencegah penumpukan berkas di pengadilan.

Penerapan keadilan restoratif mendorong kolaborasi dari peran Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk mewujudkan kemajuan yang baik dalam ranah penegakan hukum pidana. Sebagaimana keadilan restoratif dalam tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan, penulis dalam penelitian ini berfokus untuk menganalisis suatu norma dalam pengaturan KUHAP 2025, yaitu Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi, "Dalam hal belum terdapat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan laporan Korban dilakukan mekanisme Keadilan Restoratif pada tahap Penyelidikan berupa kesepakatan damai antara pelaku dan Korban". Kajian yang lebih mendalam terhadap pasal *a quo* sangat diperlukan demi memastikan tegaknya prinsip hukum yang adil dan asas kepastian hukum. Hal ini khususnya berkaitan dengan kejelasan kedudukan hukum status pelaku saat mekanisme keadilan restoratif diterapkan pada tahap penyelidikan.

Adapun orisinalitas penelitian ini dapat dipetakan melalui perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema, yakni pertama, penelitian oleh Jati Insan Pramujayanto (2023)⁷ yang menyebutkan bahwa kewenangan

⁴ Pramujayanto, Jati Insan. "Implementasi Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7, No. 1 (2024): 50.

⁵ Yofarrel, Mohammad. "Kriminalisasi Berlebihan (Overcriminalization) sebagai Faktor Struktural Overcrowding Lapas dalam Sistem Peradilan Pidana." *UNES Law Review* 8, No. 1 (2025): 152.

⁶ Sulaiman, Ribut Baidi. "Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Indonesia Criminal Law Review* 2, No. 1 (2022): 2.

⁷ Pramujayanto, Jati Insan. "Implementasi Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Ilmu Hukum ALETHEA* 7, No. 1 (2023): 55.

penuntut umum dalam menghentikan proses penuntutan delik atau peristiwa pidana melalui pendekatan restoratif yang tertuang dalam Perja No. 15 Tahun 2020 memberikan wadah bagi setiap pihak yang berperkara untuk menyelesaikan permasalahannya secara adil dengan membuat kesepakatan perdamaian. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari (2025)⁸ yang berfokus pada disharmoni pengaturan dan implementasi keadilan restoratif dalam sistem hukum di Indonesia pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Meninjau kedua penelitian di atas, maka letak kesenjangan penelitian (*research gap*) yang nyata ditunjukkan dengan masih minimnya kajian yang menempatkan mekanisme keadilan restoratif pada tahap penyelidikan sebagai fokus utama, terutama mengkaji secara spesifik suatu pasal dalam KUHAP 2025 yang dinilai masih terdapat kekaburan norma. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana asas kepastian hukum dan prinsip *due process of law* dalam implementasinya pada mekanisme keadilan restoratif, khususnya di tahap penyelidikan sesuai dengan KUHAP 2025. Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai kontribusi ilmiah dan praktis bagi legislator serta aparat penegak hukum guna mengoptimalkan implementasi sistem keadilan restoratif di masa yang akan datang.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana diferensiasi kedudukan hukum antara terduga, tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia?
2. Bagaimana implikasi yuridis terhadap kedudukan status pelaku dalam Pasal 80 ayat (2) KUHAP 2025 mengenai kesepakatan keadilan restoratif dikaitkan dengan asas kepastian hukum dan prinsip *due process of law* pada tahap penyelidikan?

1.3. Tujuan Penulisan

Berpijak pada permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini diorientasikan untuk mengkaji diferensiasi kedudukan hukum antara terduga, tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan juga implikasi yuridis terhadap kedudukan status pelaku dalam Pasal 80 ayat (2) KUHAP 2025 mengenai kesepakatan keadilan restoratif dikaitkan dengan asas kepastian hukum dan prinsip *due process of law* pada tahap penyelidikan.

2. Metode Penelitian

Kajian penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan berlandaskan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna mengkaji aturan hukum yang berkaitan dengan mekanisme keadilan restoratif dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan mengaitkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dengan diferensiasi kedudukan hukum antara terduga, tersangka, terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan mengaitkan kesepakatan keadilan restoratif di tahap penyelidikan dengan asas kepastian hukum dan prinsip *due process of law*. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan terkait mekanisme keadilan restoratif seperti UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Bahan hukum sekunder dalam kajian studi ini

⁸ Lestari, Sri. *Disharmoni Hukum yang Mengatur Restorative Justice dan Implementasiannya dalam Praktik Hukum Indonesia*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025, 125-128.

mencakup berbagai bacaan referensi serta jurnal-jurnal yang relevan terhadap pokok bahasan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Diferensiasi Kedudukan Hukum antara Terduga, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sistem Peradilan Pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk memproses dan mengadili segala bentuk tindak pidana, mulai dari kategori kejahatan biasa (*Ordinary Crime*) hingga klasifikasi kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*).⁹ Konsepsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu menghendaki adanya kerja sama kolektif dari empat pilar para penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, dalam satu-kesatuan sistem pengendalian kejahatan.¹⁰ Ke-empat komponen pada subsistem tersebut berada pada fungsi yang berbeda namun saling berkesinambungan. Aturan mengenai diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana terpadu secara eksplisit dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2025. Ketentuan tersebut menerangkan fungsi yang proporsional dan profesional, di mana Kepolisian berfokus pada penyidikan, Jaksa pada penuntutan, dan Hakim pada pemeriksaan sidang. Selain itu, ditegaskan pula peran Advokat dalam pemberian bantuan hukum, serta Pembimbing Kemasyarakatan yang bertanggung jawab atas pembinaan narapidana maupun terpidana. Berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional tersebut, lahir pembedaan secara tegas terhadap status hukum pelaku di setiap tahapan acara pidana dimulai dari terduga/terlapor, tersangka, terdakwa hingga terpidana. Diferensiasi status tersebut tidak sekadar berimplikasi pada aspek administratif, melainkan menjadi determinan bagi ruang lingkup hak, beban pembuktian, serta legalitas kewenangan upaya paksa yang dapat dijalankan oleh institusi penegak hukum. Pembedaan tersebut menjadi sangat penting karena setiap perubahan status dapat menimbulkan implikasi yuridis yang berbeda termasuk dalam hal kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui keadilan restoratif.

Tahapan dan lembaga yang berwenang dalam setiap subsistem berdasarkan KUHAP 2025. Pertama penyelidikan, merujuk Pasal 1 angka 8, penyelidikan diartikan sebagai serangkaian aksi yuridis dan terukur oleh penyidik guna mengupayakan penemuan suatu peristiwa pidana. Esensi dari proses ini ialah untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu peristiwa hukum ditingkatkan ke tahap penyidikan, sesuai dengan koridor prosedur yang diatur oleh undang-undang. Lembaga yang berwenang mutlak dalam menjalankan fungsi ini adalah Kepolisian NRI atau pihak lain yang ditunjuk UU. Subsistem kedua dalam peradilan pidana berdasarkan KUHAP 2025 adalah tahap penyidikan. Merujuk pada Pasal 1 angka 5, penyelidikan dipahami sebagai serangkaian langkah yang diambil oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Proses ini bertujuan untuk membuat suatu tindak pidana menjadi terang (jelas) serta menemukan tersangkanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2), (3), dan (4) *jo.* Pasal 6, kewenangan menyidik diberikan kepada Polri sebagai penyidik utama, PPNS, serta Penyidik Tertentu lainnya. Memasuki tahapan ketiga, yaitu penuntutan pada Pasal 1 angka 11 KUHAP 2025 dikonseptualisasikan sebagai tindakan penuntut umum untuk melimpahkan suatu perkara pidana ke pengadilan negeri yang memiliki yurisdiksi, agar hakim dapat memeriksa dan menjatuhkan

⁹ Samud, Nursyamsudin. "Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integreted Criminal Justice System*) Menurut KUHAP." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, No. 1 (2022): 151.

¹⁰ *Ibid.*

putusan di persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 *jo.* Pasal 64, pelaksanaan fungsi penuntutan ini merupakan domain dan wewenang yang melekat pada institusi jaksa. Ke-empat, berdasarkan Pasal 1 angka 13, tahapan dalam persidangan manifestasinya berupa rangkaian tindakan hakim dalam menerima, memeriksa, hingga menjatuhkan putusan atas perkara pidana. Dalam pelaksanaannya di sidang pengadilan, hakim terikat pada prinsip-prinsip keadilan, yaitu asas bebas, jujur, serta tidak memihak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang.

Meninjau keberlakuan kedudukan atau status hukum seseorang pada suatu peristiwa pidana, terduga, tersangka, terdakwa, dan terpidana mengandung substansi hak dan kedudukan yang berbeda-beda. Implementasi asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia pada hakikatnya menjadi peringatan tegas bagi aparat penegak hukum, utamanya kepolisian, baik dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan untuk dapat menghindari tindakan non-profesional ketika menerapkan prinsip-prinsip kriminalisasi (mendeteksi kejahatan, identifikasi korban dan tersangka).¹¹ Adanya diferensiasi bertujuan agar menciptakan garis batas yang jelas dan runtut sehingga seseorang yang berada dalam lingkaran peristiwa pidana mendapatkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana hukum yang berlaku. Di samping itu, implementasi asas praduga tak bersalah memegang dua tujuan utama, yakni pertama, memberikan perlindungan dan jaminan hak asasi bagi seseorang diduga melakukan perbuatan pidana guna tidak terjadi pelanggaran hak selama proses pemeriksaan dan kedua, menjadi dasar bagi institusi penegak hukum untuk membatasi tindakan mereka saat memeriksa, mengingat subjek yang diperiksa merupakan subjek hukum kodrati yang melekat padanya harkat serta martabat kemanusiaan yang setara tanpa ada diskriminasi.¹² Bahwa tiap individu yang dilabeli dengan 'terduga', 'tersangka', dan 'terdakwa' tidak bisa sepenuhnya dikatakan bersalah dan dipersalahkan atas perbuatan yang dituduhkan pada mereka.

Pada pokoknya, pengaturan terkait tersangka, terdakwa, dan terpidana telah tercantum pada pasal dalam KUHAP 2025. Namun, untuk status terduga belum ada pengaturan secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan. Walaupun demikian, sebagai suatu pembanding, mengutip dari Jurnal Lex Renaissance, Pasal 25 UU No. 5 Tahun 2018 dinilai kurang memberikan perlindungan hukum kepada seseorang yang dinyatakan sebagai terduga.¹³ Penulis dalam penelitian tersebut berpandangan bahwa status terduga tidak sama dengan tersangka, namun dalam kenyataan di lapangan sering kali penahanan pada tahap penyidikan memperlakukan terduga sebagaimana layaknya seorang tersangka. Status terduga diperoleh ketika seseorang diduga melakukan tindak pidana dan menurut Mudzakkir, status hukum terduga harus setara dengan status individu pada umumnya dan belum dinaikkan menjadi tersangka. Lebih lanjut, setiap individu yang menjalani proses penangkapan, penahanan, maupun penuntutan atas dugaan tindak pidana wajib dipandang tidak

¹¹ Gustono, Andi, Angkasa, and Setya Wahyudi. "Tinjauan Viktimologi terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Salah Tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN. Kbu)." *Amnesti: Jurnal Hukum* 7, No. 1 (2025): 119.

¹² Dewi, Maisinta, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat oleh Petugas Kepolisian terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika." *e-Journal Komunitas Yustisia* 4, No. 2 (2021): 639.

¹³ Umar, Ramli. "Pelindungan Hukum Terduga/Tersangka Tindak Pidana Terorisme dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan." *Lex Renaissance* 6, No. 1 (2021): 2-3.

bersalah, hingga adanya pembuktian yang sah secara hukum melalui mekanisme persidangan. Di samping itu, penetapan status seseorang sebagai terduga membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat. Hal ini karena acap kali seseorang yang atas dasar bukti permulaan dan masih sebatas diduga, semata-mata diperlakukan layaknya tersangka, bahkan yang lebih fatal adalah terjadi tindakan *extra judicial killing* atau tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah tanpa mengikuti prosedur hukum yang sah.¹⁴

Setelah melewati tahapan penyelidikan dan pada gelar perkara dinyatakan suatu peristiwa merupakan tindak pidana, maka tahap penyidikan dimulai dan kedudukan seseorang terduga dapat dinaikkan menjadi tersangka yang telah dibuktikan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang absah. Berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP 2025, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka jika dugaan keterkaitannya dengan suatu peristiwa pidana telah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Pada tahap ini, penyidik atau aparat penegak hukum berwenang melakukan upaya paksa sebagaimana telah diatur pada KUHAP 2025. Dapat ditinjau perbedaan yang timbul antara status seseorang terduga dengan tersangka, di mana pada status terduga tidak dapat melakukan upaya paksa terhadap seseorang yang masih diduga melakukan tindak pidana. Tersangka menurut Inbau dan Reid dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua), yakni pertama, tersangka yang kesalahannya sudah dapat dipastikan atau definitif, di mana pemeriksaan di persidangan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka beserta pembuktiannya melalui fakta dan data. Kedua, kesalahan tersangka yang belum dapat dipastikan, sehingga pemeriksaan perlu menerapkan metode efektif yang mampu memberikan keyakinan atas dugaan tindak pidana yang terjadi. Hal ini bertujuan untuk menekan potensi terjadinya *error in persona* atau kesalahan dalam memutus bersalah tidaknya seseorang.¹⁵

Menyambung distingsi tersebut, status hukum seseorang masih berlanjut menjadi terdakwa saat memasuki ranah peradilan. Merujuk pada Pasal 1 angka 29 KUHAP 2025, status terdakwa dilekatkan pada tersangka yang perkaranya telah dilimpahkan untuk kemudian diproses secara hukum melalui tahapan penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Dalam rangka pemenuhan hak-hak asasi, baik tersangka maupun terdakwa dibekali dengan hak-hak yang sama, yang meliputi hak atas pemeriksaan yang segera, hak atas akses dan pendampingan hukum oleh advokat di setiap tahapan, hak untuk menerima informasi mengenai delik yang disangkakan atau didakwakan secara jelas menggunakan bahasa yang dimengerti serta hak-hak lain yang telah tercantum dalam pasal *a quo*. Kendati memiliki irisan hak yang sama dengan tersangka, status terdakwa membawa implikasi yuridis yang lebih kompleks di muka persidangan. Terdakwa dalam proses persidangan tidak hanya sekadar objek pemeriksaan, melainkan juga sebagai subjek hukum yang aktif mempertahankan hak-haknya. Hal ini sejalan dengan sistem akusator dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yakni menempatkan penuntut umum dan terdakwa dalam kedudukan yang setara untuk mempertahankan hak-hak hukumnya di persidangan.¹⁶ Seseorang

¹⁴ Aryani, Patricia Regita. *Formulasi Pengaturan Penyelesaian Extra Judicial Killing dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022, 1.

¹⁵ Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Yogyakarta, Kepel Press, 2020), 67.

¹⁶ *Ibid*, h. 48.

yang ditetapkan sebagai terdakwa juga melahirkan hak-hak yang bersifat eksklusif demi menjamin *fair trial*.

Adapun tahap akhir dari eskalasi status hukum seseorang dalam peradilan pidana adalah bermuara pada status terpidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 30 KUHAP 2025, terpidana merupakan terdakwa yang dikenai sanksi pidana melalui putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Memasuki tahap eksekusi putusan, terpidana berada di bawah yurisdiksi lembaga pemasyarakatan. Otoritas lembaga ini diorientasikan pada paradigma pemidanaan yang lebih humanis, yang secara substansial selaras dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 51 KUHAP 2025. Penempatan terpidana di lembaga pemenjaraan dan penahanan wajib menjunjung tinggi standar perlakuan minimum sebagaimana diatur dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* oleh PBB tahun 1955. Secara filosofis, pemenuhan hak-hak dasar tersebut didorong oleh cita-cita sistem pemasyarakatan yang tidak lagi berfokus pada penghukuman, melainkan pada tujuan reintegrasi sosial untuk mempersiapkan terpidana kembali ke masyarakat.

3.2. Implikasi Yuridis terhadap Kedudukan Status Pelaku Dalam Pasal 80 ayat (2) KUHAP 2025 Mengenai Kesepakatan Keadilan Restoratif Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum dan Prinsip *Due Process of Law* pada Tahap Penyelidikan

Merujuk pada rekonstruksi normatif dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP 2025, hakikat penyelidikan adalah instrumen bagi penyidik untuk mencari dan menemukan titik terang atau mengonstruksikan keterkaitan suatu peristiwa dengan tindak pidana, yang selanjutnya dapat diputuskan mengenai kelanjutan perkara tersebut ke tahap penyidikan dan seterusnya. Guna merealisasikan tujuan tersebut, undang-undang memberikan legalitas bagi aparat untuk menempuh berbagai upaya taktis. Upaya tersebut di antaranya mencakup pengolahan TKP, observasi, wawancara, pembuntutan, penyamaran, hingga teknik khusus seperti pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Selain itu, penyidik juga berwenang melakukan pelacakan, analisis dokumen, pemanggilan atau mendatangi narasumber untuk klarifikasi, serta tindakan legal lainnya yang selaras dengan koridor perundang-undangan. Penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif hanya dapat diimplementasikan apabila memenuhi tiga parameter yuridis. Pertama, tindak pidana yang memiliki kualifikasi ancaman pidana denda paling banyak kategori III atau ancaman penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Kedua, delik tersebut merupakan pelanggaran hukum yang pertama kali dilakukan oleh pelaku. Ketiga, perbuatan tersebut bukan bagian dari pengulangan tindak pidana atau residivis, dengan pengecualian bagi tindak pidana yang diputus dengan sanksi denda atau perbuatan pidana karena faktor kelalaian.

Dalam konteks implementasi keadilan restoratif (*restorative justice*) di tingkat penyelidikan, keberhasilan mekanisme ini dibuktikan melalui adanya surat kesepakatan penyelesaian perkara dan dokumen yuridis tersebut wajib ditandatangani secara bersama-sama oleh pelaku, korban, serta penyidik yang menangani perkara. Selanjutnya, penyidik menerbitkan surat penghentian penyelidikan yang didasarkan atas surat kesepakatan perdamaian tersebut. Namun di sisi lain, ketika pada tahap penyelidikan belum ditemukan adanya tindak pidana berdasarkan laporan dari korban, disebutkan pada Pasal 80 ayat (2) KUHAP 2025, bahwa kondisi demikian dapat ditempuh dengan pendekatan restoratif berupa kesepakatan damai kedua belah pihak. Penulis menyoroti adanya pengaturan dan penyebutan kata pelaku pada pasal *a quo* sebagai suatu kekaburan norma, hal ini karena status pelaku dalam suatu norma

tidak didukung dengan penjelasan lebih lanjut dalam pengaturan penjelasan pada KUHAP 2025, begitupun dengan pengaturan di luar KUHAP 2025. Secara sederhana, proses penyelidikan bertujuan untuk mencari ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana dan berdasarkan pernyataan tersebut, maka jelas bahwa proses penetapan tersangka terhadap seseorang baru dapat dilakukan pada saat proses penyidikan.¹⁷ Pada tataran empiris, praktik penegakan hukum sering kali menunjukkan adanya inkonsistensi prosedur, di mana penetapan status seseorang sebagai tersangka dilakukan secara simultan dengan penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan SPDP. Begitu juga pada tahap penyelidikan, dengan didasarkan atas Pasal 80 ayat (2) KUHAP 2025, penyebutan status pelaku menunjukkan adanya kecenderungan untuk secara cepat memberikan status pelaku kepada seseorang yang menjadi subjek penyelidikan.

Keadilan Restoratif berdasarkan Pasal 1 angka 21 KUHAP 2025 dikonseptualisasikan sebagai suatu pendekatan dalam penanggulangan kejahatan yang mengedepankan keterlibatan para pihak secara kolektif dan komprehensif. Proses ini melibatkan korban, tersangka atau terdakwa, masing-masing keluarga para pihak, serta pihak terkait lainnya, dengan orientasi utama untuk mengupayakan pemulihan keadaan kembali seperti semula (*restitutio in integrum*). Sebagai suatu perbandingan dengan negara yang menganut sistem *common law*, yakni Selandia Baru sebagai salah satu negara perintis utama dan kiblat penerapan keadilan restoratif. Adapun keberlakuan keadilan restoratif di negara tersebut telah berjalan sejak disahkannya UU Khusus pada tahun 1989 (sekarang disebut *Oranga Tamariki Act 1989*) dan bentuk dari keadilan restoratif yang diterapkan ialah *diversi* dan *police warnings/alternative actions* oleh penegak hukum.¹⁸ Secara garis besar, *diversi* yang merujuk pada pengalihan proses dari yustisial ke non-yustisial atau berproses di luar pengadilan juga berkaitan dengan penerapan *restorative justice* di tahap penyelidikan. Hal ini karena, tahap penyelidikan merupakan pintu gerbang utama dalam sistem peradilan pidana, di mana diskresi aparat penegak hukum dapat digunakan secara responsif dan profesional untuk menyaring perkara yang dapat diselesaikan dengan memulihkan keseimbangan para pihak tanpa berproses di pengadilan.

Begitu pula pada negara Australia yang memberikan kewenangan diskresi yang besar kepada kepolisian untuk mendiversi anak-anak dan pelanggar ringan dari proses pengadilan. Ada yang dinamakan *police cautioning*, yakni fitur utama dalam sistem peradilan remaja, di mana ketika pelaku mengaku bersalah, polisi dapat mengeluarkan peringatan resmi sebagai alternatif dari penuntutan di pengadilan. Selain itu, Australia juga menerapkan *Youth Justice Conferencing* sebagai bentuk formal dari keadilan restoratif yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk menyepakati konsekuensinya. Kedua negara di atas secara tidak langsung menunjukkan aspek yang sama terhadap Indonesia dalam hal penerapan keadilan restoratif, yakni Indonesia melalui Kepolisian RI juga berwenang menghentikan

¹⁷ Noviantama, Doni. "Analisa Hukum Penetapan Tersangka yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan oleh KPK." *Lex Renaissance* 9, No. 2 (2024): 259.

¹⁸ Maliran, Sintia, Sudarno, Agus Salim, dkk. "Peran Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana* 1, No. 1 (2024): 109.

penyelidikan maupun penyidikan atas dasar mekanisme keadilan restoratif dan juga penerapan upaya diversifikasi sebagaimana dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak.¹⁹

Selanjutnya, berlanjut pada Pasal 1 angka 21 KUHP 2025, secara tidak langsung menyebutkan bahwa dalam mekanisme keadilan restoratif hanya terdapat status tersangka di tahap penyidikan, status terdakwa di tahap penuntutan dan di tahap persidangan. Penyebutan status pelaku sebagaimana dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) KUHP 2025 menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam tahap penyelidikan. Status pelaku yang terlalu cepat diberikan akan berpotensi menimbulkan adanya tekanan psikologis, stigma sosial yang buruk, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, walaupun sebenarnya di tahap penyelidikan seseorang belum bisa dinyatakan atau belum terbukti bersalah. Adanya kekaburan norma (*vague norm*) dalam pasal *a quo* secara nyata telah mencederai prinsip negara hukum yang menghendaki adanya kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Kondisi ini bertentangan secara diametris dengan amanat dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan secara konstitusi bagi setiap individu untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil. Gustav Radbruch, menegaskan bahwa nilai-nilai fundamental, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum harus diaktualisasikan secara seimbang agar hukum tidak kehilangan orientasi esensialnya untuk memenuhi tujuan substantifnya yakni mewujudkan penegakan hukum yang proporsional.²⁰ Hukum yang tidak jelas akan menciptakan kekaburan norma, hukum tanpa keadilan adalah bentuk ketidakadilan yang dilegalkan, dan hukum tanpa kemanfaatan akan kehilangan fungsi dan kontrol sosial dalam masyarakat. Eksistensi kepastian hukum tidak semata-mata bertumpu pada formalitas hukum tertulis, namun juga menyangkut bagaimana kejelasan prosedur dan batas kewenangan aparat penegak hukum.

Dalam sistem hukum pidana, Indonesia menjadikan lembaga penegak hukum sebagai kekuatan utama dalam penerapan hukum yang mendasari kewenangan, yang memantapkan konsekuensi dari pilar-pilar negara hukum.²¹ Secara yuridis, tahapan penyelidikan menjadi pilar fundamental dalam sistem peradilan pidana karena mempengaruhi apakah suatu peristiwa dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan dan dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan. Perlu digarisbawahi bahwa kewenangan penyelidikan bersifat limitatif, yakni sebatas rasio yuridis yang diamanatkan oleh isi dari ketentuan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai huruf e KUHP 2025. Di sisi lain, penyidik dalam menangani setiap tindak pidana wajib berkoordinasi dengan penuntut umum sesuai dengan porsi kewenangan masing-masing institusi. Mengenai atribusi kewenangan penyidik, secara rinci termaktub dalam Pasal 7 huruf a sampai huruf o KUHP 2025, sedangkan limitasi kewenangan penuntut umum diatur dalam Pasal 65 huruf a sampai huruf m KUHP 2025. Pembatasan wewenang antar-institusi penegak hukum yang bekerja dalam konstelasi sistem peradilan pidana dirancang sebagai instrumen untuk mencegah kesewenang-wenangan dan menjamin perlindungan hak asasi bagi terduga,

¹⁹ Rahmi, Kamila Amelina, R.B. Sularto, and Rahmi Dwi Sutanti. "Formulasi Konsep Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 16, No. 1 (2026): 166.

²⁰ Manalu, Jericho Owen Geraldo, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Pengaturan Terkait Batas Waktu Peningkatan Status Laporan Polisi dari Penyelidikan ke Penyidikan Berdasarkan Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 1 (2026): 5273.

²¹ *Ibid.*

tersangka, terdakwa, hingga terpidana. Prinsip ini bersumber dari konsep *due process of law*, yang menekankan bahwa tiap tahapan penegakan hukum wajib ditempuh melalui prosedur yang jujur, adil, dan berbasis pada regulasi perundang-undangan guna meminimalisasi risiko pelanggaran terhadap hak asasi manusia.²²

Pada perspektif lain, tahap penyelidikan merupakan fase yang paling minim mendapatkan pengawasan yudisial (*judicial oversight*). Kerentanan ini berkorelasi dengan terbatasnya kompetensi absolut pengadilan dalam ranah praperadilan. Merujuk pada ketentuan Pasal 158 KUHAP 2025 serta yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 9/PUU-XVII/2019 dan No. 53/PUU-XIX/2021, ruang lingkup objek praperadilan telah diatur secara limitatif.²³ Hakim praperadilan berpendapat bahwa pada tahap penyelidikan belum dapat menjalankan upaya paksa yang dapat mengakibatkan terlanggarnya hak-hak dari terduga. Dengan demikian, ketika upaya paksa belum dapat dilakukan, maka lembaga praperadilan juga belum dapat bekerja, hal ini karena diyakini belum ada penegakan hukum pidana (*pro-justitia*) pada suatu perkara yang sedang diselidiki. Dengan menyatakan seseorang sebagai pelaku pada tahap penyelidikan, akan terasa sulit untuk kemudian diuji keabsahannya pada mekanisme praperadilan sehingga berujung pada penolakan hakim atau dinyatakan tidak dapat diterima secara hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran hak konstitusional yang tidak berujung terhadap seseorang yang dinyatakan sebagai pelaku ketika masih pada tahap penyelidikan.

Namun, ada kontradiksi yang muncul berkaitan dengan penetapan kata pelaku pada Pasal 80 ayat (2) KUHAP 2025 bahwa ketika penghentian penyelidikan melalui mekanisme keadilan restoratif dilaksanakan, secara tidak langsung hasil dari kesepakatan keadilan restoratif pada tahap ini menghasilkan akta perdamaian antara terduga dan korban serta penyelidikan dihentikan oleh penyidik. Dengan melalui mekanisme keadilan restoratif, maka seseorang yang masih diduga melakukan perbuatan pidana telah mengakui perbuatannya sehingga akhirnya mendapatkan status pelaku pada tahap penyelidikan. Kendati demikian, menyatakan seseorang yang masih diduga melakukan tindak pidana sebagai pelaku sebagaimana dalam Pasal 80 ayat (2) KUHAP 2025, terlebih masih dalam proses penyelidikan dan meski dirinya telah mengakui perbuatannya dinilai kurang tepat dan memicu timbulnya tafsir yang keliru. Ketentuan Pasal 80 ayat (2) KUHAP 2025 memiliki korelasi erat dengan prinsip *nemo tenetur se detegere*, yang menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dipaksa untuk memberikan keterangan atau pengakuan yang mengakibatkan kerugian hukum bagi dirinya sendiri. Namun, substansi pasal tersebut dinilai menciptakan celah hukum yang berpotensi membuka ruang bagi aparat untuk melakukan penekanan atau paksaan terhadap terduga agar mengakui perbuatan yang dituduhkan. Kondisi ini rentan memicu terjadinya *error in persona*, di mana individu yang secara faktual tidak bersalah justru dikonfirmasi statusnya sebagai pelaku akibat adanya paksaan dalam proses pemeriksaan. Hal inilah yang mengakibatkan hak-hak seseorang yang berada pada status terduga dirampas sebagaimana hak-hak individu pada umumnya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, pada pokoknya

²² *Ibid*, h. 5276.

²³ Humas PN Bantaeng. "Prapid Tidak Diterima, PN Bantaeng: Penghentian Penyelidikan Bukan Objek Prapid." *Dandapala*. Diakses pada tanggal 25 Mei 2026. URL: <https://dandapala.com/article/detail/prapid-tidak-diterima-pn-bantaeng-penghentian-penyelidikan-bukan-objek-prapid>

menyebutkan tahap penyelidikan sebagai salah satu kegiatan reserse kriminal dalam menangani tindak pidana melalui keadilan restoratif. Hal ini berarti secara formal, institusi Polri telah membuka ruang pemulihan keadaan melalui keadilan restoratif di tahap penyelidikan. Kemudian, beralih pada pengaturan Pasal 15 ayat (2) Perpol No. 8 Tahun 2021, bahwasanya ketika kepolisian akan melaksanakan penghentian penyelidikan, maka perlu mengajukan surat permohonan secara tertulis yang di dalam surat tersebut telah dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait. Menilik keberlakuan pasal *a quo* yang juga menyebutkan kata pelaku dalam hal penghentian penyelidikan melalui mekanisme keadilan restoratif, menunjukkan adanya kekaburan norma sebagaimana seperti dalam pengaturannya di Pasal 80 ayat (2) KUHAP 2025. Menanggapi kondisi tersebut, secara substantif pada peraturan pelaksana teknis (Perpol) merupakan lahir dari adopsi keadilan restoratif yang universal, di mana menitikberatkan pada hubungan sosiologis antara korban dan pelaku sebagai pelanggar hukum. Namun di sisi lain, penyamarataan yang berakhir menciptakan kekaburan norma telah melangkahi hierarki dan prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Meninjau kondisi yang dipaparkan di atas, maka perlu adanya redefinisi kata pelaku dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) KUHAP 2025 menjadi terduga untuk menciptakan kepastian hukum bagi terduga dan adanya pembatasan wewenang yang jelas bagi aparat penegak hukum. Aspek yang penting ialah adanya penyelesaian bersifat jangka pendek berupa penyusunan petunjuk teknis atau pelaksanaan internal pada Kepolisian RI. Adapun isi dari juknis ini salah satunya adalah pengaturan kata pelaku dalam penghentian penyelidikan oleh kepolisian melalui mekanisme keadilan restoratif ini diartikan secara restriktif sebagai terduga atau terlapor pada tahap penyelidikan dan sebagai tersangka pada tahap penyidikan. Penyusunan juknis ini sejatinya memiliki kesamaan sebagaimana dengan adanya Surat Telegram (ST) Kapolri sebagai sarana komunikasi kedinasan internal Polri yang di dalamnya memuat perintah, petunjuk, larangan, atau penyampaian informasi dari pimpinan kepada jajaran di bawahnya.²⁴

4. Kesimpulan

Prinsip diferensiasi fungsional dalam sistem peradilan pidana terpadu sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP melahirkan adanya perbedaan secara tegas terhadap status hukum seseorang di setiap tahapan acara pidana dimulai dari terduga di tahap penyelidikan, tersangka di tahap penyidikan, terdakwa di tahap penuntutan dan di tahap persidangan, dan terpidana apabila perkara sudah diputus. Diferensiasi fungsional antara komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana terpadu menjadi sangat krusial karena setiap perubahan status hukum seseorang dapat menimbulkan implikasi yuridis yang berbeda termasuk dalam hal kualifikasi perkara untuk dapat dilakukan upaya mekanisme keadilan restoratif. Eksistensi diferensiasi fungsional bermuara agar menciptakan garis batas kewenangan antar aparat penegak hukum dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan hak kodrati dan hak konstitusional individu terhadap status hukum seseorang yang berada dalam

²⁴ Tampubolon, Subiarto Aprido, Irawan Harahap, and Bagio Kadaryanto. "Kedudukan Hukum Surat Telegram Kabareskrim Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Mengenyampingkan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Ilmu Hukum the Juris* 8, No. 2 (2024): 454.

lingkaran peristiwa pidana sebagaimana penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Bahwasanya seseorang dilabeli dengan status terduga, tersangka, dan terdakwa belum tentu terbukti bersalah melakukan peristiwa pidana hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mekanisme keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) KUHAP 2025 yang mana penyebutan kata pelaku dalam pasal *a quo* menunjukkan adanya kekaburan norma yang mana penyebutan status pelaku yang diberikan secara cepat menimbulkan adanya tekanan psikologis, stigma sosial yang buruk, dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kata pelaku dalam pasal *a quo* tidak didukung dengan adanya penjelasan lebih lanjut dalam pasal demi pasal KUHAP 2025 sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Sejatinya bahwa prinsip kepastian hukum tidak semata-mata diukur sebagai keberadaan norma tertulis saja namun juga mencakup bagaimana kejelasan prosedur dan batas kewenangan aparat penegak hukum. Adanya pembatasan kewenangan antara komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana adalah untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dan terjaminnya perlindungan hak asasi manusia bagi terduga, tersangka, terdakwa, dan terpidana. Fenomena yuridis ini selaras dengan prinsip *due process of law*, di mana seluruh rangkaian penegakan hukum wajib berjalan secara adil dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan demi memastikan hak-hak asasi manusia tetap terlindungi. Maka, perlu adanya redefinisi terhadap kata pelaku sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 80 ayat (2) KUHAP 2025 untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana salah satu dari bagian tak terpisahkan dalam antinomi nilai hukum yang dikonseptualisasikan melalui pemikiran Gustav Radbruch dan memberikan batas kewenangan yang jelas terhadap komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana terpadu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Husin, Kadri, and Budi Rizki Husin. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Kepel Press, 2020.

Jurnal

- Dewi, Maisinta, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat oleh Petugas Kepolisian terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika." *e-Journal Komunitas Yustisia* 4, No. 2 (2021): 635-645.
- Gustono, Andi, Angkasa, and Setya Wahyudi. "Tinjauan Viktimologi terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Salah Tangkap dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Kbu)." *Amnesti: Jurnal Hukum* 7, No. 1 (2025): 113-127.
- Harsono, Wiyono and Dewanto, Wisnu Aryo. "Pendekatan Teoritis Dan Praktis Keadilan Restoratif Dalam Sistem Hukum Modern." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 4 (2025): 5815-5824.
- Manalu, Jericho Owen Geraldo, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Pengaturan Terkait Batas Waktu Peningkatan Status Laporan Polisi dari Penyelidikan ke Penyidikan Berdasarkan Perspektif Kitab

- Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 1 (2026): 5272–5278.
- Maliran, Sintia, Sudarno, Agus Salim, Nemos Muhadar, and Andre Salim. “Peran Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Kasus Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak di Indonesia.” *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana* 1, No. 1 (2024): 101-112.
- Manalu, Jenifer Tio Novalna Br. “Kewenangan Kepolisian Dalam Pemberlakuan Kebijakan Penghentian Penyidikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau dari Teori Kewenangan. *Jurnal Kewarganegaraan* 8, No. 1 (2024): 1153-1166.
- Noviantama, Doni. “Analisa Hukum Penetapan Tersangka yang Didasarkan Alat Bukti Hasil Penyelidikan oleh KPK.” *Lex Renaissance* 9, No. 2 (2024): 256–281.
- Pramujayanto, Jati Insan. “Implementasi Prinsip Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 7, No. 1 (2024): 49–66.
- Rahmi, Kamila Amelina, R.B. Sularto, and Rahmi Dwi Sutanti. “Formulasi Konsep Keadilan Restoratif dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana di Indonesia.” *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* 16, No. 1 (2026): 157-188.
- Samud, Nursyamsudin. “Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) Menurut KUHAP.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, No. 1 (2022): 149–160.
- Sulaiman, Ribut Baidi. “Restorative Justice: Implementasi Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Indonesia Criminal Law Review* 2, No. 1 (2022): 1–19.
- Setyowati, Sulis. “Problematika Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif.” *UNES Law Review* 6, No. 4 (2024): 11679-11693.
- Tampubolon, Subiarto Aprido, Irawan Harahap, and Bagio Kadaryanto. “Kedudukan Hukum Surat Telegram Kabareskrim Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Mengenyampingkan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* 8, No. 2 (2024): 2580-8370.
- Umar, Ramli. “Pelindungan Hukum Terduga/Tersangka Tindak Pidana Terorisme dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan.” *Lex Renaissance* 6, No. 1 (2021): 2–3.
- Yofarrel, Mohammad. “Kriminalisasi Berlebihan (Overcriminalization) sebagai Faktor Struktural Overcrowding Lapas dalam Sistem Peradilan Pidana.” *UNES Law Review* 8, No. 1 (2025): 151–162.

Skripsi

- Aryani, Patricia Regita. *Formulasi Pengaturan Penyelesaian Extra Judicial Killing dalam Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2022.
- Lestari, Sri. *Disharmoni Hukum yang Mengatur Restorative Justice dan Implementasiannya dalam Praktik Hukum Indonesia*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025.
- Mahendra, Adam Prima. *Mediasi Penal pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*. Skripsi. Universitas Airlangga, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Website

Humas PN Bantaeng. "Prapid Tidak Diterima, PN Bantaeng: Penghentian Penyelidikan Bukan Objek Prapid." *Dandapala*. Diakses pada tanggal 25 Mei 2026.

Kumparancom. "Dirjen PAS: Penghuni Lapas Capai 271 Ribu Orang, Sementara Kapasitasnya Hanya 146 Ribu." Instagram Reel. Diakses pada tanggal 25 Mei 2026.

Australian Government. "Diversion" URL: <https://www.alrc.gov.au/publication/seen-and-heard-priority-for-children-in-the-legal-process-alrc-report-84/18-childrens-involvement-in-criminal-justice-processes/diversion/>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2026.